



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA  
BEKASI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA BEKASI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Kota Bekasi adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi.

## Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kota Bekasi meliputi:
  - a. jasa pendidikan dan pelatihan;
  - b. jasa service kendaraan;

- c. jasa pembubutan;
  - d. jasa pengelasan;
  - e. jasa dan produk informatika;
  - f. jasa layanan akuntansi;
  - g. jasa busana;
  - h. toko sekolah; dan
  - i. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Kota Bekasi selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Kota Bekasi selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Kota Bekasi.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

#### EVALUASI TARIF LAYANAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Kota Bekasi selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 1 KOTA BEKASI PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TARIF LAYANAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMKN 1 Kota Bekasi

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tarif	Ket.
A.	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan			
1	Pendidikan dan Pelatihan Internal Untuk Siswa			
	a. Pendidikan dan Pelatihan cisco	orang	Rp250.000,00	
	b. Pendidikan dan Pelatihan Mikrotik + Sertifikat	orang	Rp750.000,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan External Untuk Siswa			
	a. Pendidikan dan Pelatihan cisco	orang	Rp500.000,00	
	b. Pendidikan dan Pelatihan Mikrotik + Sertifikat	orang	Rp2.000.000,00	
3	Hubungan Industri			
	a. Rekrutmen /BKK	orang	Rp30.000,00	
	b. CSR Plat	kg	Rp17.000,00	
	c. CSR Mesin Las	unit	Rp500.000,00	
	d. CSR Mesin Bor	unit	Rp150.000,00	
	e. CSR isi Tabung Gas	unit	Rp300.000,00	
B	Pelayanan Teaching Factory			
1	Teaching Factory Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan			
	a. Service Berkala		Rp900.000,00	
	b. Jasa Cuci Mobil		Rp25.000,00	
	c. Jasa Cuci Motor		Rp10.000,00	
	Jumlah			
2	Teaching Factory Kompetensi Teknik Pemesinan			
	a. Pembuatan Mesin Cruisee (Produk)	unit	Rp15.000.000,00	
	b. Jasa Pembubutan	pcs	Rp5.000,00	

3	Teaching Factory Kompetensi Teknik Pengelasan			
	a. Pembuatan Rak Bunga	unit	Rp350.000,00	
	b. Pembuatan Rak Sepatu	unit	Rp500.000,00	
	c. Pembuatan Pagar Minimalis	m2	Rp300.000,00	
	d. Penyewaan Mesin Las Travo 450 watt	8 jam	Rp50.000,00	
4	Teaching Factory Kompetensi Teknik Komputer Jaringan			
	a. Pemasangan Jaringan Lab. Komputer	Titik	Rp50.000,00	
	b. Jasa Service PC/ Laptop	pc	Rp60.000,00	
	c. Jasa Pemasangan Kamera CCTV	Per titik	Rp60.000,00	
	d. Jasa Pemasangan Wireless Indoor	Per titik	Rp60.000,00	
	e. Jasa Pemasangan Jaringan Kabel Gedung	Per titik	Rp80.000,00	
	f. Jasa Setup Voucher dan Biling serta maintenance	Unit	Rp6.000.000,00	
	g. Pembuatan Box 2 Port FO	Unit	Rp750.000,00	
	h. Router voucher dan biling Rb 2011	Unit	Rp2.300.000,00	
5	Teaching Factory Kompetensi Rekayasa Perangkat Lunak			
	a. Pembuatan Web Company Profil	Paket	Rp5.000.000,00	
	b. Pembuatan Web Bisnis	Paket	Rp6.000.000,00	
6	Teaching Factory Kompetensi Akuntansi			
	a. Jasa Pembukuan	Per laporan	Rp200.000,00	
	b. Jasa Konsultan Pajak	Per orang	Rp300.000,00	
	c. Jasa Pelaporan Pajak	Per orang	Rp15.000,00	
	d. Jasa Pelatihan Pembukuan	Per orang	Rp150.000,00	
7	Teaching Factory Kompetensi Multimedia			
	a. Pembuatan Brosur		Rp350.000,00	
	b. Cetak poster		Rp7.500,00	
	c. Photoshoot Indoor	1 jam	Rp350.000,00	
	d. Pembuatan album tahunan	Per buku	Rp275.000,00	
	e. Video Shooting + editing		Rp2.500.000,00	
	f. Cover Rapor	pcs	Rp125.000,00	
	g. Foto Siswa		Rp30.000,00	
	h. Cetak Buku Jurnal	pcs	Rp15.000,00	
	i. Cetak Karcis Parkir	pcs	Rp7.000,00	
8	Teaching Factory Kompetensi Tata Busana			
	a. Jahit Busana Blues	pcs	Rp120.000,00	
	b. Jahit Busana Tunik	pcs	Rp180.000,00	
	c. Jahit Busana Gaun	pcs	Rp350.000,00	
	d. Seragam Siswa	set	Rp350.000,00	
C	Pelayanan Lainnya			



Sewa Gedung Pertemuan	Per kegiatan	Rp5.000.000,00	
Sewa Kantin	Per tahun	Rp7.000.000,00	
Waserba	Per tahun	Rp5.000.000,00	
Koperasi	Per bulan	Rp100.000,00	
Lahan Parkir	Per kegiatan	Rp3.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL